

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 479 /102/Kep/E/88
tentang.

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Dasar & Menengah Pasuruan di Jl. Sumatra No 41 Bandung, untuk mendirikan SMA Pasuruan 7 di Jl. Lubangjati no 11 Bandung mulai tahun ajaran 1985/1986

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. Surat perintah dari Yayasan Pendidikan Dasar & Menengah Pasuruan tanggal 20 Juni 1988 No. 167/YPPD/PAS/VI/88
b. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
c. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan operasional pendidikan Yayasan Pendidikan Dasar & Menengah Pasuruan untuk mendirikan YAYASAN Pendidikan Dasar & Menengah
d. bahwa pernyataan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di lingkungan pendidikan dan kesejahteraan di Lingkungan Kewil. Depdikbud Prop. Jawa Barat, dikenakan perlu suntikan Keputusan tentang pemberian ijin kepada
Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 20/1981;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a.tanggal 22 September 1982 Nomor 0374/U/1982;
b.tanggal 22 September 1982 Nomor 0375/U/1982;
c.tanggal 14 Februari 1983 Nomor 0173/U/1983;
d.tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/U/1983;
e.tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/U/1984;
f.tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/U/1987;
g. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a.tanggal 23 Februari 1983 Nomor 010/C/Kep/I-03;
b.tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I-03;
c.tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I-03;
d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen-Depdikbud Tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
e. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 22 Juli 1988 Nomor 969/I.02/07/R.HH.
f. Rekomendasi dari Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 20 Juli 1988 Nomor 2292/I.02.11/A/1988
g. Rekomendasi dari Walikota Batu KM. Tk. II Bandung tanggal 22 Juli 1988 Nomor 420/127-Estra.
Menperhatikan Akta Notaris Pendirian Yayasan /Pengesahan Berbedan Nama
pula Pendidikan Dasar & Menengah Pasuruan tanggal 7 Oktober 1985
Nomor. 9,

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A H

MEMERKAH
Pertama :

: Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Dasar Menengah Pasundan di Jl. Sumatra no. 41 Bandung, untuk mendirikan SMA Pasundan di Jl. Yehonjati no. 31 Bandung mulai tahun ajaran 1969/1970.

Kedua

: memberikan ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memuatni surmu ketentuan yang berlaku dan wajib melakukn Daftar Ulang (berregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;

Ketiga

: Mengakses kepada Kopala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Tujuan Pertama;

Keempat

: hal-hal yang tercantum belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada tanggal : 26 Juli 1968

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
DIDIKBUD PROVINSI JAWA BARAT,

let. q

Drs. T. TING KARHADHATA
NIP. 4430 075 833.-